

2021

RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA





## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Tahun 2021 ini merupakan rencana pelaksanaan kegiatan BPKH Wilayah XXI selama satu tahun kedepan yang mengacu pada RENSTRA BPKH Wilayah XXI Tahun 2020-2024 dan perkembangan target prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rencana Kerja ini bertujuan untuk menyinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berjalan sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dan diharapkan seluruh target dan sasaran dapat diimplementasikan sebagai perwujudan kesinambungan program kegiatan dari tahun sebelumnya dan tahun akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua instansi pihak terkait dalam mewujudkan prakondisi pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan di daerah/wilayah kerja. Kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan materi renja ini, tak lupa diucapkan terima kasih. Materi renja ini masih perlu disempurnakan jika terdapat kebijakan yang berkembang hingga akhir tahun anggaran 2021 berjalan.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan setiap rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

Palangka Raya, Desember 2020  
Kepala Balai



*Dedi Sri Putra*  
**Dedi Sri Putra, S.Hut., M.E.**  
NIP 197409091999031007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Pencapaian Tahun 2020.....	5
D. Pengertian.....	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM.	10
A. Visi .....	10
B. Misi.....	10
C. Tujuan.....	11
D. Sasaran.....	11
E. Kebijakan dan Program.....	11
F. Program Aksi Tahun 2021 .....	12
BAB. III KEGIATAN TAHUN 2020.....	13
BAB. IV RENCANA KERJA TAHUN 2021 .....	14
BAB. V PENUTUP .....	22
LAMPIRAN .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Sasaran Strategis 1 KemenLHK Tahun 2020-2024 .....	3
2.	Sasaran Strategis 2 dan 3 KemenLHK Tahun 2020-2024 .....	3
3.	Sasaran Strategis 4 KemenLHK Tahun 2020-2024 .....	4
4.	Struktur Organisasi BPKH Wilayah XXI .....	6
5.	Arah Kebijakan Kehutanan Berdasarkan RKP Tahun 2020 .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah XXI tahun 2021 merupakan kegiatan dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPKH Wilayah XXI tahun 2020-2024, dan tindak lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021.

Dengan Tema "***Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas***". Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, berprioritas pada 5 (lima) Pembangunan Nasional, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian prioritas nasional yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Untuk mendukung Prioritas Nasional tersebut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menentukan Sasaran Strategis antara lain :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.
2. Tercapainya optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

# SASARAN STRATEGIS (SS)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024



Gambar 1. Sasaran Strategis KemenLHK 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut, BPKH Wilayah XXI selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan program yang telah diamanatkan yaitu Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan merupakan hal yang perlu diwujudkan oleh BPKH Wilayah XXI. Kawasan hutan yang mantap merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini adanya kriteria atas kawasan hutan yang mantap sebagai berikut :

1. Kejelasan batas kawasan hutan (batas alam/buatan yang permanen).
2. Data dan informasi yang akurat dan berkesinambungan (diketahui lokasi, luas kondisi penutupan lahan, serta potensi sumberdaya alamnya).
3. Memiliki rencana dan pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak.

4. Terkelolanya konflik tenurial kawasan hutan jangka panjang.
5. Diakui secara de facto dan de jure oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Berkontribusi positif (lingkungan, sosial, ekonomi) terhadap kehidupan masyarakat.

Sasaran program Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, meliputi :

### SASARAN STRATEGIS 1.

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG BERKUALITAS SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

#### 6 Indikator Kinerja Utama



### SASARAN STRATEGIS 2.

TERCAPAINYA OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

#### 3 Indikator Kinerja Utama



### SASARAN STRATEGIS 3.

TERJAGANYA KEBERADAAN, FUNGSI DAN DISTRIBUSI MANFAAT HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

#### 3 Indikator Kinerja Utama



Gambar 2. Sasaran Strategis 2 dan 3 KemenLHK 2020-2024



## SASARAN STRATEGIS 4.

TERSELENGGARANYA TATA KELOLA & INOVASI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG BERORIENTASI DAYA SAING

## 9 Indikator Kinerja Utama



Gambar 3. Sasaran Strategis 4 KemenLHK 2020-2024

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2021 yaitu :

1. Untuk menentukan skala kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XXI.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan alokasi kegiatan prioritas anggaran, dan evaluasi kinerja pada tahun 2022 yang akan datang.

Penyusunan Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2021 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 baik kegiatan prioritas nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

### **C. Pencapaian Tahun 2020**

Renja BPKH Wilayah XXI tahun 2021 sebagaimana telah dijabarkan dalam Program Prioritas Nasional mendukung 3 (tiga) Sasaran Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :

SS-1:Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim

SS-2:Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan


SS-3:Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/ 1/2016 tanggal 29 Januari 2016 jo. : P.13/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Pasal 2 diuraikan bahwa tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKH Wilayah XXI menyelenggarakan sepuluh fungsi yaitu:

1. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
2. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
3. pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
4. pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;

5. penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
6. pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah;
7. pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam;
8. pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan;
9. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.



Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.
2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.
3. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, mempunyai tugas penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, Inventarisasi Hutan skala Nasional di wilayah, Penyusunan dan Penyajian Data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Sistem Informasi Geografis Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta ketata lingkungan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta adanya penekanan melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.209/VII-Set/2010 tanggal 22 April 2010 hal Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, maka BPKH diminta untuk melaksanakan tugas penataan batas pada kawasan Hutan Produksi,

yakni kawasan Hutan tetap (HP), Hutan Lindung (HL), Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.

Prinsip penyusunan Rencana Kerja BPKH Wilayah XXI tahun 2020 yaitu perencanaan kegiatan yang jelas, rasional, efektif, efisien dan terukur serta berkesinambungan. Dalam hal ini Renja tahun 2021 merupakan kegiatan tahap lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Tahun 2020-2024 yang diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk usulan kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan untuk satu tahun.

#### **D. Pengertian**

1. Renja merupakan dokumen tertulis yang dipakai untuk mencapai sasaran kegiatan.
2. Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI merupakan dokumen perencanaan kegiatan lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI untuk periode satu Tahun.
3. Visi yaitu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita cita yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah.
4. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan dari organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan dengan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenai instansi pemerintah dan mengetahui peran dan Program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

5. Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau hasil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisa strategik.
6. Sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Strategi yaitu cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program.
8. Kebijakan yaitu ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dalam pengembangan, pelaksanaan program/kegiatan.
9. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, guna mencapai sasaran tertentu.
10. Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM**

BPKH Wilayah XXI sebagai UPT dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tidak menetapkan visi dan misi sendiri, melainkan melaksanakan visi dan misi serta menjabarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XXI untuk mendukung tercapainya visi dan misi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebagai berikut :

#### **A. Visi**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan acuan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

#### **B. Misi**

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang lestari dan Lingkungan Hidup yang berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal.

### **C. Tujuan**

Berdasarkan tujuan pembangunan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Hutan untuk memberikan Kontribusi bagi Perekonomian Nasional.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik.

### **D. Sasaran**

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

### **E. Kebijakan dan Program**

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :



- 1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- 3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan BPKH Wilayah XXI berdasarkan 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yakni **Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan.**

Berdasarkan visi, misi, tujuan , sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program pembangunan kehutanan yang dilaksanakan BPKH Wilayah XXI sebagai UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni 1 (satu) program, yaitu : Program **Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.**

#### **F. Program Aksi Tahun 2021**

Untuk mendukung Program Pemerintah Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, adalah pengembangan Iptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agraria. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI akan bersinergi untuk meningkatkan Iptek-inovasi bidang keplanologian antara lain pengelolaan kawasan hutan yang lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **BAB III**

### **KEGIATAN TAHUN 2020**

#### **I. Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran**

1. Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Renja
3. Penyusunan Rka-KL
4. Penyusunan LAKIP
5. Penyusunan Statistik
6. FGD Penyusunan Anggaran
7. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker

#### **II. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (SPIP)**

1. Pembuatan Laporan Tri Wulan SPIP

#### **III. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**

1. Pengajuan Anggaran ke KPPN
2. Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban

#### **IV. Pengelolaan Kepegawaian**

1. Update SIMPEG
2. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
3. Proses Pelayanan Kepegawaian

#### **V. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan**

1. Administrasi BMN
2. Persediaan Kantor

#### **VI. Layanan Perkantoran**

1. Gaji dan Tunjangan, 1 tahun
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor, 1 tahun

#### **VII. Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan hutan**

1. Penataan batas kawasan hutan (reguler), berupa pembuatan trayek batas 10 kabupaten yaitu :
  - a) Kabupaten Barito Selatan ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - b) Kabupaten Gunung Mas ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - c) Kabupaten Kapuas ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - d) Kabupaten Katingan (Batas Fungsi )
  - e) Kota Palangka Raya ( Batas Luar dan Batas Fungsi )

- f) Kabupaten Kotawaringin Barat ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - g) Kabupaten Lamandau ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - h) Kabupaten Murung Raya ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - i) Kabupaten Pulang Pisau ( Batas Luar dan Batas Fungsi )
  - j) Kabupaten Seruyan ( Batas Fungsi )
2. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Kahayan dengan Panjang 33,35 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
  3. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Mengkatip dengan Panjang 109,88 Km di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan (Batas Luar).
  4. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III TN Sebangau dengan Panjang 40,56 Km di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan (Batas Luar).
  5. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III TN Tanjung Puting dengan Panjang 93,66 Km di Kabupaten Kotawaringin Barat (Batas Luar).
  6. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III HL S.Kahayan dengan Panjang 111,14 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
  7. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III HPT S.Kapuas dengan Panjang 109,02 Km di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas Luar).
  8. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Kahayan dengan Panjang 33,35 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
  9. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Mengkatip dengan Panjang 109,88 Km di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan (Batas Luar).
  10. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Kahayan dengan Panjang 33,35 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).

11. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Kahayan dengan Panjang 33,35 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
12. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III KSA. S.Mengkatip dengan Panjang 109,88 Km di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan (Batas Luar).
13. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III TN Sebangau dengan Panjang 40,56 Km di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan (Batas Luar).
14. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III TN Tanjung Puting dengan Panjang 93,66 Km di Kabupaten Kotawaringin Barat (Batas Luar).
15. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III HL S.Kahayan dengan Panjang 111,14 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
16. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III HPT S.Kapuas dengan Panjang 109,02 Km di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas Luar).
17. Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-hak Pihak ke-III HP S.Seruyan Tengah dengan Panjang 68,39 Km di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Luar).
18. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif KSA. S.Kahayan dengan Panjang 33,35 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
19. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif KSA. S.Mengkatip dengan Panjang 109,88 Km di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan (Batas Luar).
20. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TN Sebangau dengan Panjang 40,56 Km di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan (Batas Luar).
21. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TN Tanjung Puting dengan Panjang 93,66 Km di Kabupaten Kotawaringin Barat (Batas Luar).
22. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HL S.Kahayan dengan Panjang 111,14 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Luar).
23. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HPT S.Kapuas dengan Panjang 109,02 Km di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas Luar).

24. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HP S.Seruyan Tengah dengan Panjang 68,39 Km di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Luar).
25. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif KSA. S.Kahayan dengan Panjang 101,39 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Fungsi).
26. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif KSA. S.Mengkatip dengan Panjang 15,25 Km di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan (Batas Fungsi).
27. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TN Sebangau dengan Panjang 80,23 Km di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan (Batas Fungsi).
28. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif TN Tanjung Puting dengan Panjang 20,51 Km di Kabupaten Kotawaringin Barat (Batas Fungsi).
29. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HL S.Kahayan dengan Panjang 90,78 Km di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Fungsi).
30. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HPT S.Kapuas dengan Panjang 284,97 Km di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas Fungsi).
31. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HP S.Kapuas dengan Panjang 53,85 Km di Kabupaten Kapuas dan Murung Raya (Batas Fungsi).
32. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HPT S.Manjul – S.Salau dengan Panjang 63,62 Km di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Fungsi).
33. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif HP S.Seruyan Tengah dengan Panjang 172,68 Km di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Fungsi).

### **VIII. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**

1. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) di 6 Kabupaten yaitu:
  - A. Kabupaten Barito Selatan 3 Klaster
  - B. Kabupaten Kotawaringin Barat 1 Klaster
  - C. Kabupaten Kapuas 3 Klaster
  - D. Kabupaten Barito Utara 1 Klaster
  - E. Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Klaster
  - F. Kabupaten Katingan 1 Klaster

#### **IX. Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH XXI**

1. Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk update data penutupan lahan

#### **X. Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH**

1. Verifikasi PNBP pengguna kawasan hutan, 11 lokasi
2. Laporan hasil

#### **XI. Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di wilayah kerja BPKH**

1. Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif
2. Laporan hasil

#### **XII. Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH**

1. Sosialisasi dan Pendataan Awal
2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan di Kabupaten Lamandau
3. Pembahasan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2021**

#### **A. Program Aksi Tahun 2021**

Program Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim** melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta pembangunan Rendah Karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam mewujudkan program pemerintah dengan melakukan langkah-langkah peningkatan koordinasi antara kementerian sehingga tindakan yang diambil akan lebih efektif, membantu dan berkoordinasi dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di Indonesia dan memberikan hak kepemilikan kepada petani kecil, serta membuat Program kehutanan sosial dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat di Indonesia

Isu nasional dalam bidang kehutanan Indonesia antara lain ; lajunya deforestasi, kebakaran hutan dan lahan gambut serta konflik lahan harus di selesaikan melalui berbagai program dan kebijakan, yang salah satunya adalah dengan Program Tanah Objek dan Reformasi Agraria (TORA) Tahun 2021.

#### **B. Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2021**

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2021 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follows Program***.

2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik** (Penekanan atau fokus perencanaan, sampai dengan Program Prioritas), **Holistik** (pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir), **Integratif** (integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan), serta **Spasial** (Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi) dengan memperhatikan pada:

- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2020
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.



Gambar 5 : Arah Kebijakan Kehutanan berdasarkan RKP Tahun 2020

Berdasarkan Kegiatan Prioritas dan program kegiatan pada BPKH Wilayah XXI, dituangkan dalam Kertas Kerja dalam Kegiatan Tahun Anggaran 2021 antara lain :



Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI.

**I. Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran**

- a. Penyusunan Renstra
- b. Penyusunan Renja
- c. Penyusunan Rka-KL
- d. Penyusunan LAKIP
- e. Penyusunan Statistik
- f. FGD Penyusunan Anggaran
- g. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker

**II. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (SPIP)**

2. Pembuatan Laporan Tri Wulan SPIP

**III. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**

3. Pengajuan Anggaran ke KPPN
4. Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban

**IV. Pengelolaan Kepegawaian**

4. Update SIMPEG
5. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
6. Proses Pelayanan Kepegawaian

**V. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan**

3. Administrasi BMN
4. Persediaan Kantor

**VI. Layanan Perkantoran**

- a. Gaji dan Tunjangan, 1 tahun
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor, 1 tahun

**VII. Layanan Sarana Internal**

- a. Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi
- b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

**VIII. Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan hutan**

- a. Penataan batas kawasan hutan (reguler), berupa Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara
- b. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HPT S.Kapuas hulu sepanjang 116 Km. Di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas luar)
- c. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HP S.Seruyan Tengah sepanjang 54 Km. Di

- Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas luar)
- d. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HP S.Kapuas sepanjang 54 Km. Di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas (Batas Fungsi)
  - e. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HPT S.Manjul – S.Salau sepanjang 64 Km. Di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Fungsi)
  - f. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HPT S.Kapuas hulu sepanjang 285 Km. Di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Murung Raya (Batas Fungsi)
  - g. Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan HPT S.Seruyan Tengah sepanjang 173 Km. Di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat dan Lamandau (Batas Fungsi)
  - h. Persiapan Pelaksanaan Tata Batas Food Estate
  - i. Pembuatan Trayek Batas Food Estate
  - j. Supervisi / bimbingan pengawasan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif
  - k. Pengukuran pemasangan tanda batas definitif Food Estate
  - l. Dukungan manajemen untuk ketahanan pangan

#### **IX. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan**

- a. Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) di 5 klaster
- b. Manajemen Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan

#### **X. Data dan Informasi Pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH XXI**

- a. Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk update data penutupan lahan

#### **XI. Dokumen hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKH**

- a. Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif

## **BAB V PENUTUP**

Materi renja beserta indikator keluarannya sebagai acuan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja untuk terwujudnya kemampuan penyerapan anggaran yang maksimal dalam upaya nyata perbaikan kondisi di tingkat tapak yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu, harapan para pihak yang berkepentingan dalam bidang keplanologian dan tata lingkungan yang tertuang di dalam renja ini, akan dijadikan brancmarking utama, untuk menilai keberhasilan.

Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana dalam unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan Monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Kesimpulan dari rencana kegiatan tahun 2021 yakni :

1. Penyelesaian Pemenuhan Target Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan sumber TORA merupakan amanah yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024/penjabaran Nawacita dan merupakan janji Presiden yang harus dapat dituntaskan
2. Mempersiapkan Pengaturan Penyelesaian Administrasi mengingat jumlah anggaran yang relatif besar (mekanisme UP/TUP, penyelesaian SPJ, dll) Kondisi pemungkin (*enabling condition*) yang diperlukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 serta kesiapan intervensi SDM/Kelembagaan/Regulasi/ Teknologi untuk pencapaian Prioritas Nasional Reforma Agraria di masing-masing Satker.

3. Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis Kegiatan (khususnya untuk kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi) sebagai dasar penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya dan dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pada akhirnya, kiranya Allah, SWT, memberikan karunia-NYA kepada kita semua, sehingga seluruh kegiatan dalam renja ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk rakyat Indonesia dan negeri yang kita cintai ini.

## **LAMPIRAN**

